



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **03** /DT/2009

TENTANG


PENINGKATAN STATUS PROGRAM KONSENTRASI FARMASI SAINS DAN OBAT ALAMI
MENJADI UNIT PELAKSANA FAKULTAS FARMASI JENJANG SARJANA (S1) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 4692/D/T/2008 tanggal 31 Desember 2008 Universitas Mulawarman sudah diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Farmasi Jenjang Sarjana (S1) ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Konsentrasi Farmasi Sains dan obat Alami Unmul Nomor 011/J17/AK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Perubahan Status Pengelolaan Konsentrasi Farmasi Sains dan Obat Alami menjadi Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa keperluan butir a dan b di atas, Peningkatan Status Program Konsentrasi Farmasi menjadi Up. Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana Unmul perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005, Jo Perpres RI Nomor 62 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Dijen Dikti Depdiknas RI Nomor 28/U/2002, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 200/OT/2008, Tentang Pengelola Program Strata Satu (S1) Konsentrasi Farmasi Sains dan Obat Alami dibawah Koordinasi up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mlawarman.
- Menetapkan :
Pertama : Meningkatkan Status Program Strata Satu (S1) Konsentrasi Farmasi Sains dan Obat Alami menjadi Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan tersendiri ;

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan Rektor yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (pada dana PNBK up. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027



Salinan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Guru Besar Universitas Mulawarman ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman.